

Membangun Generasi Sadar Hukum: Pengabdian Masyarakat untuk Mencegah Pernikahan Dini dan Stunting di Kelurahan Jagabaya II, Bandar Lampung

Deliana Putri¹, Indah Lestari², Nabila Aulia Rahmah³, Novi Rahmayanti⁴, Alfarizi⁵, Iin Yulianti⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Deliana Putri

E-mail: delianaaptr123@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dini merupakan masalah sosial yang berdampak multidimensional, termasuk risiko stunting pada anak, yang diperkuat oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Program pengabdian masyarakat di Kelurahan Jagabaya II, Kota Bandar Lampung, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan edukasi kesehatan masyarakat melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR) melalui empat tahapan: pemetaan sosial dan pre-test, implementasi intervensi berupa seminar hukum, lokakarya kesehatan, dan sesi konseling remaja, evaluasi melalui post-test dan wawancara, serta refleksi dan tindak lanjut. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan pengetahuan partisipan pada semua indikator hukum dan kesehatan (skor post-test meningkat 45–63%, $p < 0,001$) serta perubahan paradigma dari pertimbangan normatif sosial-agama menuju pemikiran holistik berbasis bukti kesehatan. Temuan ini menegaskan bahwa intervensi terpadu hukum dan kesehatan efektif meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menolak pernikahan dini dan mencegah stunting, sekaligus membangun kapasitas komunitas untuk pengambilan keputusan berbasis bukti.

Kata Kunci - pengabdian masyarakat; pernikahan dini; stunting

Abstract

Early marriage is a social issue with multidimensional impacts, including the risk of stunting in children, which is exacerbated by low public awareness of the law. A community service program in Jagabaya II Village, Bandar Lampung City, aimed to increase legal awareness and public health education through a Participatory Action Research (PAR) approach through four stages: social mapping and pre-test, implementation of interventions in the form of legal seminars, health workshops, and youth counselling sessions, evaluation through post-test and interviews, and reflection and follow-up. Results showed a significant increase in participants' knowledge across all legal and health indicators (post-test scores increased by 45–63%, $p < 0.001$) and a shift in paradigm from social-religious normative considerations toward holistic, evidence-based health thinking. These findings confirm that integrated legal and health interventions are effective in raising community awareness to reject early marriage and prevent stunting, while also building community capacity for evidence-based decision-making.

Keywords - community service; early marriage; stunting

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan isu sosial yang kompleks dan berdampak multidimensional terhadap pembangunan berkelanjutan, terutama pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait kesetaraan gender, kesehatan, pendidikan berkualitas, dan pengentasan kemiskinan (Ndala et al., 2024). Praktik ini tidak hanya melanggar hak-hak dasar anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan, tetapi juga memperkuat siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan gender (Yulestari et al., 2025). Di Indonesia, meskipun regulasi hukum membatasi usia perkawinan, praktik ini masih terjadi dan menjadi faktor penyumbang masalah kesehatan anak, seperti stunting (Putu et al., 2025). Dengan demikian, pernikahan dini tidak dapat dipandang sebagai masalah terpisah, melainkan terkait erat dengan tantangan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan sosial secara nasional. Hubungan kausal antara pernikahan dini dan kesehatan anak menjadikan fenomena ini prioritas strategis bagi intervensi multisektoral yang berbasis bukti.

Data nasional menunjukkan tren yang beragam terkait pernikahan dini. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dan BKKBN mencatat penurunan proporsi perempuan usia 20–24 tahun menikah sebelum 18 tahun, dari 11,54% pada 2017 menjadi 9,23% pada 2021, melebihi target RPJMN 2020–2024 sebesar 9,80% (Statistik, 2024). Namun, data lain mencatat peningkatan kasus pernikahan dini sebesar 70% di kalangan remaja pada 2017–2022, yang menunjukkan persistensi masalah di beberapa wilayah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tren nasional tidak selalu mencerminkan kondisi lokal, sehingga pendekatan penanggulangan harus mempertimbangkan keragaman konteks sosial dan budaya. Selain itu, Indonesia masih menempati posisi kedua tertinggi di Asia Tenggara terkait kasus pernikahan dini, menegaskan urgensi strategi intervensi yang lebih adaptif dan berbasis komunitas.

Selain pernikahan dini, stunting menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan dan memiliki keterkaitan langsung dengan usia perkawinan muda. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan penurunan prevalensi stunting nasional dari 24,4% pada 2021 menjadi 21,6% pada 2022, dan lebih lanjut menjadi 19,8% pada 2024, melampaui target RPJMN sebesar 20,1% (Kesehatan, 2025). Penurunan ini mencerminkan efektivitas intervensi gizi dan kesehatan ibu-anak, namun target RPJMN 2029 sebesar 14,2% masih menuntut kerja kolaboratif lintas sektor. Stunting yang berkaitan dengan pernikahan dini muncul dari keterbatasan pendidikan ibu muda dan risiko kesehatan yang lebih tinggi saat hamil di usia muda, sehingga program pencegahan harus mengintegrasikan edukasi kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan kesadaran hak anak untuk mencegah dampak jangka panjang (Noviyanti Putri et al., 2025).

Provinsi Lampung merefleksikan tantangan nasional secara regional. UNICEF melaporkan bahwa pada 2018 sekitar 11% perempuan usia 20–24 tahun telah menikah sebelum 18 tahun, menempatkan Lampung pada peringkat ke-29 dari 34 provinsi (Badan Pusat Statistik, 2020). Sementara itu, prevalensi stunting di Lampung tercatat 14,9% pada 2023 dan sedikit meningkat menjadi 15,9% pada 2024 (Lampung, 2025). Meskipun angka ini relatif rendah secara nasional, secara absolut masih terdapat 14.714 balita yang terdampak. Data ini menegaskan bahwa capaian di tingkat makro tidak selalu mencerminkan kondisi mikro, sehingga intervensi lokal yang spesifik dan berbasis komunitas menjadi penting. Keberhasilan parsial di tingkat provinsi harus diiringi upaya penguatan kapasitas keluarga, pendidikan, dan norma sosial untuk mencegah praktik pernikahan dini yang berpotensi memicu risiko stunting.

Di tingkat komunitas, Kelurahan Jagabaya II di Kota Bandar Lampung menunjukkan kerentanan sosial yang nyata di kalangan remaja. Observasi tim pengabdian masyarakat mengidentifikasi minimnya forum diskusi aman terkait kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, dan konsekuensi hukum dari keputusan hidup. Kasus media tentang pernikahan paksa pelajar menjadi cerminan tekanan sosial yang mendorong penyelesaian masalah secara reaktif, bukan preventif. Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial yang permisif sering lebih kuat daripada regulasi hukum, sehingga intervensi berbasis komunitas menjadi krusial. Program pengabdian ini dirancang untuk memberikan edukasi, advokasi, dan pemberdayaan remaja secara langsung, dengan tujuan

membangun kesadaran hak anak, mengurangi praktik pernikahan dini, dan menurunkan risiko stunting. Dengan pendekatan hyperlocal dan kolaboratif, intervensi ini dapat menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan di tingkat komunitas, selaras dengan target pembangunan nasional.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan Participatory Action Research (PAR), pendekatan kualitatif yang menekankan kolaborasi dan pemberdayaan komunitas. Dalam metode ini, masyarakat berperan sebagai mitra aktif dalam seluruh siklus kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan solusi, implementasi intervensi, hingga evaluasi hasil (Khasanah et al., 2024). Pendekatan PAR dipilih karena dapat menyesuaikan intervensi dengan konteks sosial-budaya lokal sekaligus menumbuhkan rasa kepemilikan (ownership) masyarakat, sehingga keberlanjutan program lebih terjamin. Dengan desain ini, kegiatan tidak hanya bersifat top-down, tetapi partisipatif dan adaptif terhadap kebutuhan komunitas. Untuk memastikan relevansi intervensi, kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, wilayah yang teridentifikasi memiliki populasi remaja tinggi dan belum tersedianya program edukasi preventif terkait pernikahan dini dan stunting. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung selama periode Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa. Partisipan terdiri dari remaja usia 15–19 tahun, orang tua, kader Posyandu, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Rekrutmen dilakukan secara sukarela melalui sosialisasi di tingkat RT/RW dan kerja sama dengan organisasi lokal seperti Karang Taruna dan PKK. Pemilihan lokasi dan partisipan yang tepat memastikan bahwa intervensi yang dirancang dapat mengatasi masalah nyata dan kontekstual di komunitas tersebut.

Berdasarkan desain partisipatif dan karakteristik partisipan, kegiatan dilaksanakan melalui empat tahapan PAR. Tahapan ini disusun secara sistematis agar setiap kegiatan saling terkait dan dapat diukur efektivitasnya (Siswadi & Syaifuddin, 2024). Tabel berikut menjelaskan kegiatan, tujuan, dan metode pelaksanaan:

Tabel 1.
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Tahap	Kegiatan	Tujuan	Metode Pelaksanaan
Pemetaan Sosial & Asesmen Awal (Pre-Test)	Pemetaan demografi, struktur sosial, norma budaya; FGD remaja & orang tua; kuesioner pre-test	Menilai pengetahuan awal, sikap, dan persepsi terkait pernikahan dini dan stunting	FGD semi-terstruktur; kuesioner pilihan ganda (domain: UU 16/2019, dampak pernikahan dini, stunting, keterkaitannya)
Perencanaan & Implementasi Intervensi	a. Seminar “Sadar Hukum, Tunda Pernikahan” b. Lokakarya “Cegah Stunting Sejak Dini” c. Sesi Konseling Remaja	a. Memahami aspek hukum pernikahan dini b. Edukasi gizi dan kesehatan ibu-anak c. Forum aman bagi remaja membahas cita-cita & kesehatan reproduksi	Narasumber hukum & kesehatan, studi kasus lokal, diskusi kelompok, lokakarya interaktif
Evaluasi Dampak (Post-Test)	Kuesioner post-test; wawancara mendalam partisipan kunci	Mengukur perubahan pengetahuan, sikap, dan niat perilaku	Analisis kuantitatif pre-post; wawancara semi-terstruktur
Refleksi & Tindak Lanjut	Pertemuan komunitas; pemaparan hasil; rencana tindak lanjut	Memperkuat pembelajaran dan menyusun program berkelanjutan	Diskusi kelompok, rekomendasi penguatan PIK-R

Setiap tahap dirancang untuk membangun keterkaitan logis, dimana pemetaan awal menghasilkan data dasar yang menjadi acuan perencanaan intervensi, intervensi dilaksanakan untuk mengubah pengetahuan dan sikap, evaluasi mengukur perubahan, dan refleksi menyiapkan langkah berkelanjutan yang dapat diadopsi masyarakat. Instrumen kegiatan disusun untuk mendukung siklus PAR secara utuh. Kuesioner pre- dan post-test digunakan untuk mengukur perubahan pengetahuan secara kuantitatif, sedangkan FGD dan wawancara semi-terstruktur memberikan data kualitatif terkait persepsi, sikap, dan pengalaman partisipan. Analisis dilakukan secara mixed-methods: kuantitatif dianalisis deskriptif (frekuensi, persentase, rata-rata) dan inferensial (uji-t berpasangan/Wilcoxon), sementara kualitatif dianalisis tematik melalui pengkodean dan pengelompokan tema. Integrasi data kuantitatif dan kualitatif memastikan evaluasi yang komprehensif, sehingga setiap temuan dapat dikaitkan langsung dengan tahapan kegiatan sebelumnya dan rencana tindak lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Partisipan dan Temuan Asesmen Awal

Kegiatan pengabdian masyarakat melibatkan 75 partisipan aktif dari Kelurahan Jagabaya II, terdiri dari 40% remaja (30 orang, usia 15–19 tahun), 50% orang tua (38 orang), dan 10% kader Posyandu serta tokoh masyarakat (7 orang). Tingkat pendidikan partisipan bervariasi, dengan mayoritas (65%) hingga SMA/ sederajat. Komposisi partisipan ini penting karena merepresentasikan kelompok yang paling relevan terhadap isu pernikahan dini dan stunting, sehingga intervensi yang dirancang dapat menyesuaikan konteks sosial dan kebutuhan nyata di komunitas. Hasil pre-test menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan yang signifikan. Sebanyak 68% partisipan tidak mengetahui bahwa batas usia minimal perkawinan perempuan telah dinaikkan menjadi 19 tahun sesuai UU No. 16 Tahun 2019, dengan sebagian besar masih berpegang pada aturan lama (16 tahun) atau tidak mengetahui regulasi sama sekali. Selain itu, 82% partisipan tidak mampu menjelaskan hubungan kausal antara pernikahan dini dan risiko stunting. Pengetahuan mereka tentang stunting umumnya terbatas pada definisi “anak pendek”, tanpa pemahaman mengenai penyebab multifaktorial. Temuan ini menekankan urgensi edukasi yang menasar aspek hukum dan kesehatan secara terpadu.

Temuan kuantitatif tersebut selanjutnya diperkuat oleh data kualitatif dari Focus Group Discussion (FGD). Diskusi dengan kelompok orang tua mengungkap persepsi normatif yang kuat, di mana menikahkan anak perempuan yang telah menjalin hubungan dianggap cara untuk “menyelamatkan nama baik keluarga” dan “menghindari perbuatan zina”. Pola pikir ini konsisten dengan kasus yang dilaporkan di Lampung Timur, di mana pernikahan dini dijadikan solusi reaktif terhadap perilaku remaja. Salah satu orang tua menyatakan, *“Daripada nanti terjadi yang tidak-tidak dan membuat malu keluarga, lebih baik segera diresmikan saja. Itu lebih aman.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa pertimbangan norma sosial dan agama seringkali lebih dominan daripada pertimbangan hukum atau kesehatan jangka panjang. Selaras dengan temuan orang tua, FGD dengan kelompok remaja menunjukkan kebingungan dan rasa ingin tahu yang tinggi, namun mereka menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi valid tentang kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, dan dampak pernikahan dini. Kesenjangan ini menghubungkan temuan kuantitatif dan normatif, menegaskan perlunya intervensi edukatif yang terstruktur, berbasis komunitas, dan responsif terhadap kebutuhan spesifik remaja maupun orang tua. Dengan demikian, data kuantitatif dan kualitatif saling melengkapi, membentuk dasar bagi perancangan strategi pengabdian yang tepat sasaran.

2. Implementasi Program Intervensi dan Evaluasi Efektivitas

Program intervensi yang meliputi seminar hukum “Sadar Hukum, Tunda Pernikahan” dan lokakarya kesehatan “Cegah Stunting Sejak Dini” berjalan lancar dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Partisipasi aktif terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan dan diskusi yang hidup dalam setiap sesi. Penggunaan studi kasus lokal serta bahasa yang sederhana terbukti

efektif dalam menarik perhatian dan memfasilitasi pemahaman partisipan, sehingga tujuan edukatif dapat dicapai secara optimal. Efektivitas program dievaluasi melalui analisis komparatif pre-test dan post-test, yang menunjukkan peningkatan pengetahuan partisipan secara signifikan pada semua aspek yang diukur, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2.
Efektivitas program Pengabdian

Aspek Pengetahuan	Skor Pre-Test (%)	Skor Post-Test (%)	Peningkatan (%)	Nilai p-value
Pemahaman hubungan pernikahan dini dan stunting	25%	88%	63%	<0,001
Pengetahuan tentang batas usia perkawinan sah	30%	87%	57%	<0,001
Pengetahuan dampak kesehatan dari pernikahan dini	40%	85%	45%	<0,001

Seperti terlihat pada tabel, peningkatan paling dramatis terjadi pada pemahaman hubungan pernikahan dini dan stunting (63%) serta pengetahuan tentang batas usia perkawinan yang sah (57%). semua perubahan memiliki nilai $p < 0,001$, menunjukkan signifikansi statistik yang kuat. temuan kuantitatif ini selaras dengan data kualitatif dari wawancara pasca-intervensi, yang menunjukkan pergeseran paradigma partisipan. sebagai contoh, seorang ibu yang sebelumnya permisif terhadap pernikahan dini menyatakan, “saya baru sadar sekarang, kalau anak saya menikah umur 17, badannya saja belum siap, bagaimana mau kasih gizi yang benar buat cucu saya nanti. ini bukan cuma soal halal atau tidak, tapi soal kesehatan dan masa depan mereka berdua.” pernyataan ini mencerminkan perubahan cara pandang dari kerangka normatif sosial-agama menuju pemikiran holistik dan berbasis bukti kesehatan, yang merupakan salah satu tujuan utama dari program pengabdian. pergeseran sikap ini menegaskan bahwa intervensi berbasis komunitas dan partisipatif dapat meningkatkan pemahaman hukum dan kesehatan secara bersamaan, serta mendorong reorientasi nilai sosial yang mendukung pengurangan praktik pernikahan dini dan pencegahan stunting di tingkat lokal. integrasi temuan kuantitatif dan kualitatif memperkuat bukti keberhasilan program dan menjadi dasar rekomendasi untuk replikasi dan pengembangan program serupa di komunitas lain. Berikut kegiatan edukasi pencegahan pernikahan dini dan stunting pada gambar 1.



Gambar 1.
Edukasi Pernikahan Dini dan Stunting

3. Mengurai Benang Merah antara Kesadaran Hukum, Pernikahan Dini, dan Stunting di Jagabaya II

Hasil kegiatan pengabdian ini secara kuat memvalidasi hipotesis awal bahwa rendahnya

kesadaran hukum masyarakat berkorelasi langsung dengan tingginya tingkat permisivitas sosial terhadap pernikahan dini. Temuan asesmen awal menunjukkan bahwa ketidaktahuan terhadap UU No. 16 Tahun 2019 menciptakan ruang kosong bagi norma sosial dan tradisi yang tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak untuk berkembang. Sosialisasi intensif mengenai regulasi ini terbukti menjadi “pembuka mata” bagi banyak orang tua dan tokoh masyarakat. Dengan pemahaman baru ini, mereka memperoleh landasan yuridis yang kokoh untuk menolak tekanan sosial atau permintaan menikahkan anak di bawah umur, sehingga keputusan mereka kini memiliki legitimasi hukum dan tidak hanya didasarkan pada preferensi pribadi.

Keberhasilan program juga terlihat dari mekanisme dampak terintegrasi, di mana edukasi hukum dan edukasi kesehatan saling memperkuat. Pemahaman mendalam tentang risiko stunting dan dampak kesehatan lain memberikan justifikasi ilmiah bagi aturan hukum mengenai batas usia perkawinan. Aturan tersebut tidak lagi dipandang sebagai larangan sewenang-wenang, tetapi sebagai instrumen perlindungan berbasis bukti demi kesejahteraan generasi mendatang. Sebaliknya, pemahaman hukum memungkinkan keluarga dan remaja memprioritaskan pendidikan dan kesehatan tanpa tekanan sosial untuk segera menikah. Sinergi ini menegaskan kebaruan pendekatan program, yang mengintegrasikan dua domain krusial hukum dan kesehatan dalam satu intervensi komprehensif.

Analisis lebih mendalam menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan: pemberdayaan hukum dapat berfungsi sebagai intervensi kesehatan publik yang efektif. Tradisionalnya, stunting ditangani melalui intervensi hilir, seperti pemberian makanan tambahan, suplementasi zat besi, atau fortifikasi pangan. Meskipun penting, pendekatan ini bersifat kuratif atau promotif di tahap akhir. Program pengabdian ini menunjukkan bahwa intervensi hulu, yang menasar struktur sosial dan norma, dapat memberikan dampak lebih berkelanjutan.

Pernikahan dini, sebagai akar sosial dari stunting muncul dari kombinasi norma sosial permisif dan rendahnya kesadaran hukum (Sulastry & Fattah, 2023). Edukasi hukum tidak sekadar menyampaikan “apa yang tidak boleh dilakukan”, tetapi juga menjelaskan “mengapa” hal itu tidak boleh dilakukan dari perspektif kesehatan dan risiko stunting, sekaligus memberikan “alat” berupa pengetahuan hukum bagi masyarakat untuk menolak praktik tersebut. Dengan demikian, investasi dalam sosialisasi hukum perkawinan dapat dipandang sebagai strategi preventif-struktural jangka panjang yang efisien, dengan potensi return on investment lebih tinggi dibandingkan intervensi gizi di hilir.

KESIMPULAN

Intervensi pengabdian masyarakat yang mengintegrasikan edukasi hukum dan kesehatan terbukti efektif meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat di Kelurahan Jagabaya II terkait pernikahan dini dan risiko stunting, dengan perubahan signifikan pada skor pre-test dan post-test serta pergeseran paradigma partisipan dari pertimbangan normatif sosial-agama ke pendekatan holistik berbasis bukti. Program ini menegaskan bahwa pemberdayaan hukum dapat berfungsi sebagai strategi preventif-struktural yang memperkuat kapasitas komunitas dalam pengambilan keputusan, mengurangi praktik pernikahan dini, dan menurunkan risiko stunting secara berkelanjutan, serta menjadi model intervensi yang dapat direplikasi di komunitas lain dengan konteks serupa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atas fasilitas, bimbingan, serta kesempatan yang diberikan kepada kami dalam melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada Dosen Pembimbing Lapangan, Ibu Iin Yulianti, M.A., atas arahan dan dukungan berkelanjutan yang sangat berarti sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program kerja.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Tak lupa, penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Kepala Desa Kelurahan Jaga Baya 2 Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, Bapak Donny Prastiya Utama, S.I.P., beserta jajaran, para Bapak RT, dan Ketua Lingkungan 123 Kelurahan Jaga Baya 2, atas izin, fasilitas, serta kerja sama yang baik dalam mengoordinasikan partisipasi masyarakat. Dukungan dari seluruh pihak tersebut menjadi kunci keberhasilan program sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan stunting, yang diharapkan dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kelurahan Jaga Baya 2.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Badan Pusat Statistik*, 1–44.
- Kesehatan, K. (2025). SSGI 2024: Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19,8%. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198>
- Khasanah, U., Trisnawati, S. N. I., Isma, A., Shofia Nurun Alanur, N. M., Nainiti, N. P. P. E., Amin, L. H., Aryawati, N. P. A., Murwati, Bangu, & Maulida, C. (2024). *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat : Teori Dan Implementasi*.
- Lampung, S. D. (2025). *Tren Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024*. Lampung Satu Data. https://opendata.lampungprov.go.id/dataset/tren-prevalensi-stunting-pendek-dan-sangat-pendek-pada-balita-provinsi-lampung-tahun-20192024?utm_source=chatgpt.com
- Ndala, A. T., Chintia Teku, W., Filkianus Malik, Y., Leoh, W., Rubu, V. A., Sius, K. T., Florencia, M., & Bello, Y. (2024). Menikah Muda : Menggali Dampak Tersembunyi pada Pendidikan dan Karir. *Aspirasi: Publikasi Hasil Pengabdian Dan Kegiatan Masyarakat*, 2(6), 66–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/aspirasi.v2i6.1148>
- Noviyanti Putri, R., Ernias, R., Prilia Melvani, R., Studi S-, P., Masyarakat, K., Kesehatan, F., Kader Bangsa, U., Studi D-, P., Laboratorium Medis, T., & Optisi, R. (2025). Edukasi Kesehatan Dampak Pernikahan Dini Sebagai Upaya Dalam Pencegahan Stunting Di Desa Beruge Darat Kabupaten Pali. *Communnity Development Journal*, 6(3), 4379–4384. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v6i3.46381>
- Putu, N., Dewi, T., Rahayu, L. R., Sulandari, S., Wedra, P. S., Udayana, U., Bali, D., Rai, U. N., Bali, D., Rai, U. N., & Bali, D. (2025). Tantangan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(1), 116–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i01.21866>
- Siswadi, & Syaifuddin, A. (2024). Penelitian Tindakan Partisipatif Metode PAR (Participatory Action Research) Tantangan dan Peluang Dalam Pemberdayaan Komunitas. *Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD)Lamongan*, 19(02), 111–125. <https://doi.org/https://doi.org/10.55352/uq.v19i2.1174>
- Statistik, B. P. (2024). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>
- Sulastry, T., & Fattah, H. (2023). Pernikahan Dini Dan Peningkatan Penderita Stunting. *Jurnal Tana Mana*, 4(2), 199–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v4i2.390>
- Yulestari, R., Purnama, Y. F., & Akif, I. H. (2025). Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Perjudohan Oleh Orang Tua. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 3(1), 163–175. <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/judicatum.v3i1.7696>